



## LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

**UPPS**

Program Pasca Sarjana

**PS/Unit Kerja**

PS2 - S2 Psikologi

Tahun Akademik: 2019/2020

Periode Mutu: 19PS20



## A. PENDAHULUAN

### A.1. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.,Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS/Prodi/OTK terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu. ,Memastikan kesiapan UPPS/Prodi/OTK dalam melaksanakan program akreditasi,Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS/Prodi/OTK,Memastikan peluang peningkatan mutu UPPS/Prodi/OTK

### A.2. BIDANG

Bidang yang tercakup dalam Audit Mutu Internal ini adalah:

<br>C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,<br>C6 - Pendidikan,<br>C7 - Penelitian,<br>C8 - Pengabdian

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi				
C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	Merujuk pada dokumen: 1. Renstra Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019-2022 2. Renstra Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019-2022 3. Renop Program Studi Magister Psikologi tahun 2019 4. Panduan Akademik tahun 2019	Peninjauan VMTS Prodi
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	Merujuk pada dokumen: 1. Renstra Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019-2022 2. Renstra Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019-2022 3. Renop Program Studi Magister Psikologi tahun 2019 4. Panduan Akademik tahun 2019	Peninjauan VMTS Prodi
U.1.0.U .1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.	Mencapai	Merujuk pada dokumen: 1. Renstra Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019-2022 2. Renstra Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019-2022 3. Renop Program Studi Magister Psikologi tahun 2019 4. Panduan Akademik tahun 2019	Peninjauan VMTS Prodi
U.1.0.U .1B	Ketua UPPS memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan serta mekanisme dalam mendokumentasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah), dalam penyusunan VMTS UPPS.	Mencapai	Merujuk pada dokumen: 1. Surat tugas Nomor: E.2.b/119.a/DPPs-UMM/V/2019	9390
U.1.0.U .1C	Ketua UPPS menetapkan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan, dimana pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan, evaluasi yang ditindaklanjuti serta dilengkapi dengan dokumentasi.	Mencapai	Memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan: (1) analisis yang sistematis dengan menggunakan metode survei pada pemangku kepentingan; (2) terdokumentasi pada Renstra	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2019-2022 (3) pelaksanaannya dilakukan pemantauan secara periodik setiap akhir tahun ajaran (4) ada tindak lanjut berupa Workshop Review VMTS	
U.1.0.T .1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang visi misi tujuan dan strategi yang penetapannya berdasarkan standar UPPS dan Institusi, di mana data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	Evaluasi Pencapaian Kinerja Prodi
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	Evaluasi Pencapaian Kinerja Prodi
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	Evaluasi Pencapaian Kinerja Prodi
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	Evaluasi Pencapaian Kinerja Prodi
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	Evaluasi Pencapaian Kinerja Prodi
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	Evaluasi Pencapaian Kinerja Prodi
U.1.0.T .2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	Evaluasi Pencapaian Kinerja Prodi







## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	tindak lanjut yang akan dilakukan.			
U.1.0.T .3	Ketua UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan sistem penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan strategi (akademik dan nonakademik) setiap tahunnya, yang mencakup 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.1.0.T .4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) yang dilakukan setahun sekali terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi, yang memenuhi aspek berikut (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.1.0.T .5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya) yang dilakukan secara periodik 2 tahun sekali, sehingga diperoleh laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik.	Mencapai	Telah dilakukan survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi, yang hasilnya terdapat pada Laporan Survey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Direktorat Program Pascasarjana tahun 2019	
U.1.0.T .6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi secara periodik 2 tahun sekali, melalui berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder internal dan eksternal.	Mencapai	Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi dilakukan melalui website <a href="https://pascasarjana.umm.ac.id/">https://pascasarjana.umm.ac.id/</a> , <a href="https://msipsikologi.umm.ac.id/">https://msipsikologi.umm.ac.id/</a> , banner, dan pada kegiatan masa orientasi mahasiswa baru (Pesmaba).	
U.1.0.T .7	Ketua Proogram Studi merumuskan visi misi program studi didasarkan pada visi misi UPPS, sudah berciri scientific vision (keilmuan program studi), karakteristik program studi kesepakatan asosiasi, direview secara berkala dalam periode renstra.	Mencapai	Rumusan visi misi program studi yang bercirikan scientific vision tercermin pada Kurikulum Program Studi Magister Psikologi dan mengacu pada Renstra DPPs tahun 2019-2022 dan SK AP2TPI Nomor: 02/Kep/AP2TPI/2019	
<b>C6 - Pendidikan</b>				
<b>C6-2: Isi Pembelajaran</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.6.2.U .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL pada 100% matakuliah wajib, 80% matakuliah umum dan pengembangan kepribadian serta direview minimal satu tahun sekali dengan ketentuan: (a) materi memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (b) mengacu pada deskripsi CPL dari KKNl, (c) bersifat kumulatif dan/atau integratif, (d) dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah.	Mencapai	Memiliki materi pembelajaran yang mengacu pada (a) CPL dari KKNl, (b) memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (c) bersifat kumulatif, dan (d) dalam bentuk matakuliah.	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			Merujuk pada dokumen kurikulum program studi Magister Psikologi,	
U.6.2.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik: (a) lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (c) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (d) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (e) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester.	Mencapai	Lulusan Magister Psikologi menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu yang mencerminkan program studi memiliki materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik.	
U.6.2.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun baik internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Mencapai	Memiliki kebijakan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Dokumen pendukung: Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Program Studi Magister Psikologi tahun 2019	
U.6.2.U.4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi: (a) rumusan CPL program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi dan organisasi profesi serta memenuhi level KKNI yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Mencapai	Memiliki kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/ SKKNI. Tertuang pada Dokumen Pedoman Kurikulum Program Studi Magister Psikologi yang memenuhi kriteria rumusan CPL diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan asosiasi dengan organisasi profesi, memenuhi level KKNI, dilaksanakan secara konsisten tiap semester, dan dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun	
U.6.2.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun memuat: 1) keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum	Mencapai	Memiliki kebijakan kurikulum tentang ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah; serta 3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.		capaian pembelajaran. Tertuang pada Dokumen Pedoman Kurikulum Program Studi Magister Psikologi yang memenuhi kriteria peta kurikulum menggambarkan keterkaitan matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran matakuliah memenuhi CPL, dan tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	
U.6.2.T .1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang isi pembelajaran (kurikulum) yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.6.2.T .2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.6.2.T .3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurikulum) setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.2.T .4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi pembelajaran (kurikulum) minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sahih, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.2.T	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum	Melampaui	Kurikulum program	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

.5	memiliki penciri nilai-nilai Al-Islam Kemuhmadiyaan (AIK) dengan ketentuan memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.		studi Magister Psikologi memiliki unsur nilai-nilai Al-Islam Kemuhmadiyaan (AIK) yang tertuang dalam Pedoman Kurikulum Magister Psikologi	
U.6.2.T .6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan Institusi Proporsi matakuliah dengan proporsi sebagai berikut: program studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Melampaui	Target telah tercapai pada tahun 2019 dengan proporsi matakuliah: Program Studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan. Dokumen pendukung: 1. Dokumen kurikulum Program Studi Magister Psikologi 2. Pedoman Akademik tahun 2019	
U.6.2.T .7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum berbasis UPPS dan Program Studi memiliki integrasi dengan AIK dengan ketentuan minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Melampaui	Kurikulum memiliki proporsi lebih dari 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester. Dokumen pendukung: dokumen kurikulum program studi Magister Psikologi	
U.6.2.T .8	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum diintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran dari berbagai lembaga pemberi akreditasi/ sertifikasi internasional dengan ketentuan minimal 25% dari kompetensi kurikulum program studi mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Belum Mencapai	Kurikulum belum terintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti, direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2020	
U.6.2.T .9	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen kurikulum memiliki pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial, seminar, praktikum/praktek/praktek lapangan, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokument rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah	Mencapai	Dokumen kurikulum program studi Magister Psikologi telah memiliki pemetaan yang memenuhi 8 aspek, yaitu: (1) semester, (2) nama mata kuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran, (7) dokumen rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah. Dokumen pendukung: Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi	
<b>C6-3: Proses Pembelajaran</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.6.3.U .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2)	Mencapai	Memiliki kebijakan tentang proses	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa dan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap semester.		pembelajaran yang mencakup sembilan sifat serta terpenuhinya seluruh sifat tersebut dalam proses pembelajaran yang menghasilkan profil lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran. Dokumen pendukung: 1. Panduan Akademik DPPs 2. Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi	
U.6.3.U.2A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau ulang secara berkala yang memenuhi unsur: (a) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, (b) minimal RPS berisi materi: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan, (c) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur:	Mencapai	Memiliki rencana pembelajaran semester (RPS) sesuai ketentuan yang tertuang dalam Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Psikologi.	
U.6.3.U.2B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: b. RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala.	Mencapai	Adanya kebijakan RPS yang memiliki isi materi pembelajaran dengan kedalaman dan keluasan yang relevan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. Dokumen pendukung: (1) Pedoman Akademik DPPs, (2) Dokumen Kurikulum Prodi	
U.6.3.U.3A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dimonitor dan dievaluasi setiap semester: 1) proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (a) dosen, (b) mahasiswa, dan (c) sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi, 2) proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS, 3) 3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, 4) selain program D3 menambahkan bentuk pembelajaran berupa: (a) penelitian, (b) perancangan, atau (c) pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 5) khusus program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.	Mencapai	Memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar yang tercantum pada 1. Renstra DPPs tahun 2019 bab Arah Pengembangan, 2. Pedoman Akademik DPPs bab Penyelenggaraan Perkuliahan dan Proses Perkuliahan, serta 3. Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi tahun 2019.	
U.6.3.U.3B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran setiap semester yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti sah adanya sistem dan	Mencapai	Memiliki kebijakan pelaksanaan pembelajaran, serta dilaksanakannya	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran		monev pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang tercantum dalam: Dokumen Monitoring Evaluasi Pembelajaran Magister Psikologi tahun 2019	
U.6.3.U.3C	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Mencapai	Memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian sesuai dengan SN Dikti Penelitian, yang tercantum pada 1. Renstra DPPs tahun 2019 2. Pedoman Akademik DPPs 3. Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi tahun 2019.	
U.6.3.U.3D	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.	Mencapai	Memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan PkM sesuai dengan SN Dikti Penelitian, yang tercantum pada 1. Renstra DPPs tahun 2019 2. Pedoman Akademik DPPs 3. Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi tahun 2019.	
U.6.3.U.3E	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: e. Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang memenuhi kriteria: (a) untuk Diploma dan Sarjana: NMKI > 3, (b) untuk Magister dan Doktor: PMKI ≥ 50%.	Mencapai	Memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait integrasi antara kegiatan penelitian dan PKM, yang tercantum pada: 1. Renstra DPPs tahun 2019 2. Pedoman Akademik DPPs 3. Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi tahun 2019.	
U.6.3.U.3F	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: f. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE (research based education); (2) IBE (industry based education); (3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) pembelajaran berbasis masalah; dll dengan bukti kesesuaian pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada setiap semester.	Mencapai	Memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran, yang didukung dengan dokumen Pedoman Akademik DPPs dan Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi. Memiliki bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang tercantum dalam Laporan Kinerja Program Studi tahun 2019	
U.6.3.U.4	Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti, minimal sepuluh ketentuan	Mencapai	Memiliki dokumen yang	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	dilaksanakan secara konsisten dalam setiap semester sebagaimana dalam target dan capaian yang ada pada Kode U.6.3.U.4.		mengembangkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti yang terdapat dalam Dokumen Kurikulum program studi Magister Psikologi	
U.6.3.U.5	Ketua UPPS Studi menetapkan kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester yang ditunjukkan dengan bukti sah sistem dan pelaksanaannya.	Mencapai	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban mengajar tertuang dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutu Pembelajaran Program Studi Magister Psikologi tahun 2019	
U.6.3.U.6A	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: a. survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) setiap semester meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible minimal TKM $\geq$ 75%.	Mencapai	Telah dilakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan yang meliputi aspek reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible melalui web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id/sv_surveys_list.php">https://survei-spmi.umm.ac.id/sv_surveys_list.php</a>	
U.6.3.U.6B	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: b. analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	Mencapai	Hasil pengukuran kepuasan mahasiswa dianalisis dan ditindaklanjuti secara berkala, kemudian menjadi masukan perbaikan proses pembelajaran guna menghasilkan peningkatan hasil pembelajaran, yang tercantum di dalam Lapoan Survey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Direktorat Direktorat Program Pascasarjana tahun 2019	
U.6.3.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.6.3.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.6.3.T .3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu internal bidang proses pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.3.T .4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.3.T .5	Ketua Program Studi dan Dosen mengembangkan RPS Program Studi lebih teknis dan komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dievaluasi secara berkala setiap 4 sd 5 tahun minimal 80% jumlah matakuliah dengan memperhatikan 9 kriteria berikut: a) Dalam RPS paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, b) Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah terungkap secara jelas dalam RPS, c) Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap terungkap secara jelas, d) Rumusan bahan kajian wajib terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran, f) Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai kemampuan setiap tahapan, g) Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas terstruktur yang akan dikerjakan selama satu semester harus dideskripsikan secara jelas, h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan, i) Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal ilmiah.	Mencapai	80% matakuliah dikembangkan dari RPS program studi Magister Psikologi dikembangkan dengan memperhatikan kriteria; nama program studi, rumusan capaian, rumusan kemampuan akhir, rumusan bahan kajian, metode pembelajaran, waktu, jenis tugas, kriteria, indikator, bobot, dan referensi yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan, yang tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Psikologi	
U.6.3.T .6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran dosen dari seluruh pertemuan per semester.	Mencapai	Memiliki kebijakan batas minimal kehadiran dosen yang tercantum dalam Pedoman Akademik DPPs	
U.6.3.T .7	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penggantian ketidakhadiran dalam proses pembelajaran dengan ketentuan penggantian dilakukan bila absen melebihi 20% dari 16 pertemuan dalam setiap semester.	Mencapai	Memiliki kebijakan untuk mengganti ketidakhadiran dosen dalam proses pembelajaran yang tercantum dalam Pedoman Akademik DPPs	
U.6.3.T .8	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester.	Mencapai	Memiliki kebijakan batas minimal kehadiran mahasiswa yang tercantum dalam Pedoman Akademik DPPs	
<b>C6-4: Penilaian Pembelajaran</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.6.4.U	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian	Mencapai	Memiliki kebijakan	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

.1	pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL pada setiap semester meliputi 6 aspek: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.		penilaian pembelajaran yang memenuhi CPL dengan memenuhi aspek prinsip, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa, tercantum dalam Pedoman Akademik DPPs, Renstra DPPs, dan RIP	
U.6.4.U .2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi setiap semester dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah pada program Diploma, Sarjana dan Magister.	Mencapai	Memiliki kebijakan mengenai mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran yang memenuhi 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi (dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% dari jumlah matakuliah), tercantum dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Universitas Muhammadiyah Malang	
U.6.4.U .3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain dalam setiap semester yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah untuk Diploma, Sarjana, Magister.	Mencapai	Memiliki kebijakan yang mengatur penerapan 6 teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, dan angket dengan menggunakan berbagai instrumen, yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75%-100% dibuktikan dengan Dokumen KKMI, KPT Perguruan Tinggi	
U.6.4.U .4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan mekanisme untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian pada setiap semester.	Mencapai	Memiliki kebijakan penilaian pembelajaran untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian yang tercantum dalam Pedoman Akademik DPPs dengan ketentuan (1) Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan berbagai mekanisme pelaksanaan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			<p>kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. (2) Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan prosedur penilaian: (a) tahap perencanaan, (b) kegiatan pemberian tugas atau soal, (c) observasi kinerja, (d) pengembalian hasil observasi, (e) pemberian nilai akhir</p>	
U.6.4.U.5	<p>Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan penilaian sesuai RPS yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester pada 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu dari yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Khusus program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.</p>	Mencapai	<p>Memiliki kebijakan yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu/tim dosen pengampu; (2) dosen/tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dilaksanakan secara konsisten setiap semester yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p>	
U.6.4.U.6	<p>Ketua Program Studi dan Dosen melaksanakan penilaian secara konsisten setiap semester dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</p>	Mencapai	<p>Pelaksanaan penilaian mencakup unsur kontrak rencana penilaian, kesesuaian penilaian sesuai kontrak, pemberian umpan balik, dokumentasi penilaian, pelaporan penilaian, dan adanya bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monev penilaian dilaksanakan secara berkala, tercantum dalam Dokumen KKN, KPT, Pedoman Akademik, dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutu Pembelajaran tahun 2019</p>	
U.6.4.U.7	<p>Program Studi dan Dosen menerapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran yang ditetapkan oleh SN Dikti ataupun institusi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester (lihat indikator, target dan capaian yang ada pada kode U.6.4.U.7).</p>	Mencapai	<p>Menerapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam huruf A/B/C/D/E yang mengacu pada dokumen Panduan Akademik DPPs dan Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Psikologi</p>	
U.6.4.U.8	<p>Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa sebagai berikut: (a) IPK <math>\geq</math> 2,00 untuk diploma dan sarjana, (b) IPK <math>\geq</math> 3,00 untuk program profesi, program magister, dan program doktor pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.</p>	Mencapai	<p>Menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa dengan IPK <math>\geq</math> 3,00 dengan ketentuan 100% dari jumlah matakuliah, dilaksanakan secara konsisten setiap</p>	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			periode kelulusan, yang tercantum dalam dokumen Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Malang dan Pedoman Akademik DPPs	
U.6.4.U.9	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan rerata IPK lulusan $\geq 3,25$ dalam 1 tahun akademik.	Mencapai	Menerapkan rerata IPK lulusan $\geq 3,25$ dalam 1 tahun akademik yang tercantum dalam Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Malang dan Pedoman Akademik DPPs	
U.6.4.U.10	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan predikat kelulusan sesuai ketentuan pada indikator 6.4.U.10 pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	Menerapkan predikat kelulusan "memuaskan" bila $3,00 \leq IPK \leq 3,50$ , "sangat memuaskan" bila $3,51 \leq IPK \leq 3,75$ , "pujian" bila $IPK > 3,75$ , pada matakuliah secara 100% yang ditentukan berdasarkan Pedoman Akademik DPPs dan penentuan predikat kelulusan dilakukan dalam Rapat Penentuan Kelulusan oleh UPPs	
U.6.4.U.11	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi semua lulusan; (b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (d) gelar; dan (e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.	Mencapai	Memiliki kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan gelar yang dilaksanakan 100% dari jumlah lulusan sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Malang	
U.6.4.T.1	Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.6.4.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentinga DPPs tahun 2019	
U.6.4.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang penilaian pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.			
U.6.4.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.4.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki kebijakan penilaian kelulusan mempertimbangkan nilai AIK yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan, dengan ketentuan: (a) minimal predikat nilai AIK I, II, III, dan IV memuaskan, (b) 100% dari jumlah lulusan	Melampaui	Memiliki kebijakan penilaian kelulusan yang mempertimbangkan nilai AIK yang secara konsisten dilaksanakan setiap periode kelulusan	
<b>C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.6.5.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Mencapai	Memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai SN Dikti dengan kualifikasi maupun kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pemenuhan CPL, dokumen pendukung: Pedoman Akademik Universitas tahun 2019/2020	
U.6.5.U.2	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan persyaratan standar dosen untuk program diploma tiga, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.2.	Mencapai	Memiliki persyaratan standar dosen yang sesuai dengan SN Dikti dengan kualifikasi: (1) secara akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; (2) Sehat jasmani dan rohani; (3) mampu menyelenggarakan pendidikan untuk mencapai CPL; (4) sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit: (1) satu buah karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi. Dokumen pendukung Pedoman Akademik Universitas 2019/2020	
U.6.5.U	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan	Mencapai	Memiliki kebijakan	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

.3	kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.3.		yang mengatur beban kerja dosen yang mencakup (1) Kegiatan pokok dosen, (2) tugas tambahan (3) kegiatan penunjang sesuai dengan SN Dikti, dokumen pendukung tercantum dalam PdDikti dan Dokumen Pedoman Akademik (Rubrik Beban Kerja Dosen)	
U.6.5.U.4	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan tentang status dosen berupa 1) dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, serta 2) dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.	Mencapai	Memiliki kebijakan yang mengatur tentang status dosen yang mencakup (1) Kegiatan pokok dosen, (2) tugas tambahan (3) kegiatan penunjang sesuai dengan SN Dikti, dokumen pendukung tercantum dalam PdDikti dan Dokumen Pedoman Akademik	
U.6.5.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran dimana 1) UPPS menetapkan setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang, serta 2) UPPS menetapkan untuk program doktor paling sedikit dua orang profesor dari enam orang dosen tetap.	Mencapai	Memiliki jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai SN Dikti, yaitu sejumlah lebih dari 6 orang. Kebijakan yang mengatur mengenai jumlah dosen tercantum dalam PdDikti dan Dokumen Pedoman Akademik	
U.6.5.U.6	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan disiplin ilmu program studi.	Mencapai	Memiliki dosen yang memiliki kesesuaian dengan keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan disiplin ilmu program studi. Kebijakan tersebut tercantum dalam PdDikti dan Dokumen Pedoman Akademik	
U.6.5.U.7	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.7.	Mencapai	Memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik dan keahlian yang didukung dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian. Kebijakan tersebut tercantum dalam PdDikti dan Dokumen Pedoman Akademik	
U.6.5.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang dosen dan tenaga kependidikan meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			tambahan	
U.6.5.T .2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja UPPS pada dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs	
U.6.5.T .3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan standar mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.	
U.6.5.T .4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang dosen dan tenaga kependidikan dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sahih, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.5.T .5	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah dimana minimal 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi empat kualifikasi yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.5.	Melampaui	Lebih dari 90% DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah dengan kualifikasi (1) Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah/ Aisiyah (2) aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di berbagai tingkat (3) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK (4) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK dalam bulan Ramadhan	
U.6.5.T .6	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan mampu membaca al-qur'an minimal 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi dan disahkan Lembaga AIK.	Melampaui	Lebih dari 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi mampu membaca al-qur'an yang disahkan Lembaga AIK	
U.6.5.T .7	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS berkualifikasi berkomunikasi dengan bahasa inggris minimal ≥ 60% DTPS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara.	Mencapai	60% DTPS memiliki kualifikasi mampu berkomunikasi dengan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL 500 atau TAEP (dengan skor	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			yang setara)	
<b>C6-6: Sarana dan Prasarana</b>				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.6.6.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repositori, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Melampaui	UPPS telah menyediakan sarana untuk penyelenggaraan prodi (sesuai aturan Dikti): 1) perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) media pendidikan; (4) buku, buku elektronik, dan repositori; (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (6) instrumentasi eksperimen; (7) sarana olahraga; (8) sarana berkesenian; (9) sarana fasilitas umum; (10) bahan habis pakai; dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Kebijakan mengenai sarana prasarana tercantum dalam Renstra DPPs 2019-2022	
U.6.6.U.2	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dimana minimal ditetapkan berdasarkan tiga rasio yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.3.	Mencapai	UPPS telah menyediakan sarana untuk penyelenggaraan pembelajaran prodi dengan menetapkan rasio (1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran; (2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan (3) pelayanan administrasi akademik. Kebijakan mengenai sarana prasana tercantum dalam Renstra DPPs tahun 2019-2022.	
U.6.6.U.3	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.4.	Melampaui	UPPS telah menyediakan sarana untuk penyelenggaraan pembelajaran prodi dengan memiliki kriteria (11 aspek), yaitu (1) lahan (2) ruang kelas (3) perpustakaan (4) laboratorium (5) tempat berolahraga (6) ruang untuk berkesenian (7) ruang unit kegiatan mahasiswa (8) ruang pimpinan perguruan tinggi (9) ruang dosen (10) ruang tata usaha (11) fasilitas umum. Kebijakan mengenai sarana prasana tercantum dalam Renstra DPPs tahun 2019-2022.	
U.6.6.U	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan	Melampaui	UPPS telah	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

.4	bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dimana minimal mempertimbangkan tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.5.		menyediakan sarana untuk penyelenggaraan pembelajaran prodi dengan menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kebijakan mengenai sarana prasana tercantum dalam Renstra DPPs tahun 2019-2022.	
U.6.6.U.5	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus dimana minimal sarana dan prasarana terdiri atas lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.6.	Belum Mencapai	UPPS belum menyediakan sarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2020.	
U.6.6.U.6	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus dimana disesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	Belum Mencapai	UPPS belum memiliki aturan mengenai sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai SN Dikti. Direncanakan dan dianggarkan pada tahun 2020.	
U.6.6.U.7	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki bahan pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT dimana minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi	Melampaui	UPPS telah menyediakan sarana untuk penyelenggaraan pembelajaran prodi berupa perpustakaan yang memiliki bahan pustaka (minimal 600 judul) sesuai dengan bidang ilmu prodi. Kebijakan mengenai sarana prasarana tercantum dalam Renstra DPPs 2019-2022	
U.6.6.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.6.6.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs	
U.6.6.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang sarana dan prasarana yang	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.6.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luar secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.6.T.5	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang proses pembelajaran minimal meliputi lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.T.5.	Melampaui	UPPS telah menyediakan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan untuk penyelenggaraan pembelajaran prodi berupa (1) Sarana dan prasana K3 (2) kecuali toilet terpantau oleh CCTV (3) lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat (4) tempat sholat (5) Sarana dan prasarana selain ruang kelas, seperti ruang diskusi. Kebijakan mengenai sarana prasarana tercantum dalam Renstra DPPs 2019-2022	
U.6.6.T.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki empat edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.	Melampaui	UPPS telah melakukan berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi masing-masing minimal memiliki 4 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi	
U.6.6.T.7	Ketua UPPS dan program studi Memiliki kebijakan berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki sepuluh edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.	Melampaui	UPPS telah melakukan berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi masing-masing minimal memiliki 10 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi	
<b>C6-7: Pengelolaan Pembelajaran</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.6.7.U.1	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran dimana minimal	Mencapai	UPPS telah memiliki dokumen mengenai	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	terdiri dari enam dokumen yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.1.		standar pengelolaan pembelajaran yang memenuhi aspek PPEPP yang tercantum dalam SPMI	
U.6.7.U.2	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana minimal mencakup tujuh standar yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.2.	Mencapai	UPPS telah memiliki kebijakan mengenai standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup tujuh standar yang tercantum dalam Renstra DPPS 2019-2022 dan Renop DPPs tahun 2019	
U.6.7.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh unit Pengelola program studi (UPPS) dan unit lain yang terkait.	Mencapai	UPPS telah memiliki kebijakan mengenai pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang bekerjasama dengan unit lain yang terkait, tercantum dalam Renstra DPPS 2019-2022 dan Renop DPPs tahun 2019	
U.6.7.U.4	Ketua UPPS mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dimana upps minimal setiap semester dan paling lama 4 tahun.	Mencapai	Prodi telah memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran yang mengatur mata kuliah setiap semester, tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi	
U.6.7.U.5	Ketua UPPS dan program studi mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana upps minimal pada tiga standar mutu: 1) standar isi, 2) standar proses, dan 3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	Mencapai	Prodi telah mengembangkan program pembelajaran yang mengacu pada tiga standar mutu yaitu (1) standar isi (2) standar proses (3) standar penilaian, tercantum dalam Dokumen Kurikulum Program Studi. Dokumen pendukung yaitu Renstra DPPs tahun 2019-2022, Renop DPPs tahun 2019, dan Renop Prodi tahun 2019	
U.6.7.U.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dimana meliputi tiga aspek: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik.	Mencapai	UPPS bersama dengan Prodi telah mengembangkan kegiatan yang sistematis guna menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Dokumen pendukung: Renstra DPPs 2019-2020	
U.6.7.U.7	Ketua UPPS dan program studi mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik dimana upps $\geq$ 2 kali per semester.	Mencapai	UPPS telah menjalankan mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik setidaknya dua kali per semester. Dokumen pendukung: Renstra DPPs 2019-2020	
U.6.7.U.8	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi	Mencapai	UPPS bersama dengan Prodi telah	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran dimana upps $\geq 1$ kali per semester.		menyusun laporan hasil program pembelajaran secara periodik setiap akhir semester, yang kemudian menjadi suatu bahan untuk keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. Dokumen pendukung: Laporan hasil pembelajaran	
U.6.7.U.9	Ketua UPPS dan program studi menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL dimana CPL dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan.	Mencapai	UPPs bersama dengan Prodi menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL sesuai SN Dikti.	
U.6.7.U.10	Ketua UPPS dan program studi S melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.	Melampaui	UPPs bersama dengan Prodi telah menjalankan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai SN Dikti dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi. Dokumen pendukung: Pedoman Akademik DPPs dan Dokumen Kurikulum Prodi	
U.6.7.U.11	Ketua UPPS dan program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui dua kegiatan yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.13.	Mencapai	UPPs melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai SN Dikti melalui (1) Monev (2) audit mutu internal. Dokumen pendukung: Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutu Pembelajaran tahun 2019 dan Laporan Audit Mutu Internal tahun akademik 2019/2020	
U.6.7.U.12	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dimana panduan dioperasikan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi.	Mencapai	UPPs memiliki panduan mengenai penyelenggaraan siklus PPEPP yang dioperasikan pada kegiatan SPMI dan AMI, yaitu mengacu pada Dokumen Kebijakan dan Manual Mutu tahun 2019	
U.6.7.U.13	Ketua UPPS memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dimana minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi tiga belas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.15.	Mencapai	Memiliki laporan kinerja program syudi dalam menyelenggarakan program pembelajaran yang tercantum pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	
U.6.7.U.14	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dimana kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/	Melampaui	Prodi yang didukung oleh DPPs telah mengadakan kegiatan seminar ilmiah di tingkat	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.		internasional yang diadakan secara periodik dan diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif kemudian hasilnya dipublikasikan secara ilmiah di tingkat internasional	
U.6.7.T .1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.6.7.T .2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs	
U.6.7.T .3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang pengelolaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.7.T .4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sahih, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://surveyspmi.umm.ac.id">https://surveyspmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.7.T .5	Ketua UPPS dan program studi memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik dimana terdapat dua aspek yaitu 1) 100% dosen PA menerapkan pedoman, dan 2) memiliki pedoman PA dan tervalidasi.	Mencapai	Memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik. Dokumen pendukung: 1. Pedoman Akademik ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1ACn4XQ2wjmo91quwAgnZy63LAlkVGaJz/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ACn4XQ2wjmo91quwAgnZy63LAlkVGaJz/view?usp=sharing</a> )	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

U.6.7.T .7	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran dimana dilaksanakan setiap semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: 1) $\geq$ 75% mahasiswa, 2) $\geq$ 80% Dosen, dan 3) $\geq$ 80% Stakeholder, menyatakan puas.	Mencapai	Melakukan survey laporan kepuasan kepada pemangku kepentingan terkait proses pembelajaran melalui web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , yang hasilnya menunjukkan sebagian besar responden menyatakan puas dan dilaporkan melalui Laporan Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan	
U.6.7.T .8	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan tugas akhir yang di susun berdasarkan rumpun ilmu program studi.	Mencapai	Memiliki panduan tugas akhir sesuai rumpun ilmu Prodi yang dapat diakses melalui web <a href="https://pascasarjana.umm.ac.id">https://pascasarjana.umm.ac.id</a>	
<b>C6-8: Pembiayaan Pembelajaran</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.6.8.U .1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran dimana minimal mengatur tentang komponen dan besaran: 1) biaya investasim dan 2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).	Melampaui	UPPS bersama Institusi memiliki kebijakan yang mengatur standar pembiayaan dengan komponen dan besaran: (1) biaya investasi (2) biaya operasional. Institusi mempunyai usaha-usaha bisnis ( income center) seperti hotel, rumah sakit, tempat wisata, bengkel, dll yang menunjang operasional sehingga mahasiswa tidak perlu membayar terlalu besar.	
U.6.8.U .2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan dimana terdapat dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.U.2.	Mencapai	UPPS bersama institusi telah memiliki kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan dengan rincian:(1) standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi (2) poin 1 menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) institusi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	
U.6.8.T .1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang standar pembiayaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			indikator kinerja tambahan	
U.6.8.T .2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.6.8.T .3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang standar pembiayaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.8.T .4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang standar pembiayaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sahih, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.8.T .5	Ketua UPPS memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana minimal meliputi tujuh aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.5.	Mencapai	UPPS memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana yang meliputi tujuh aspek: (1) perencanaan (2) penerimaan, (3) pengalokasian, (4) pelaporan, (5) audit, (6) monev dan (7) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Dokumen kebijakan mengacu pada Renstra Universitas dan Renstra DPPs	
U.6.8.T .6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa meliputi dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.6.	Melampaui	UPPS memiliki kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan: (1) Melibatkan stakeholder internal dalam penetapan. (2) Penetapan biaya termasuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi. Wujudnya berupa adanya berbagai beasiswa untuk mahasiswa magister berupa beasiswa:	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			(1) Guru Muhammadiyah (2) Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah/ Aisyiyah (3) Alumni UMM	
<b>C6-1: Kompetensi Lulusan</b>				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.6.1.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur kompetensi lulusan: (a) minimal memiliki kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (b) mengacu pada CPL KKNi, (c) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi, dan (d) dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi dan dikembangkan setiap semester.	Mencapai	Merujuk pada dokumen kurikulum program studi Magister Psikologi dan panduan akademik DPPs	
U.6.1.U.2	Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan rumusan CPL yang digunakan sebagai pengembangan standar mutu: (a) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester, (b) meliputi tujuh bidang mutu: (1) standar isi pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan pembelajaran.	Mencapai	Memiliki rumusan CPL yang tercantum pada buku pendoman akademik yang diterbitkan secara periodik, RIP Universitas Muhammadiyah Malang, dan Renstra DPPs	
U.6.1.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dalam CPL: (a) sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti; (b) pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, dan (c) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.	Mencapai	Memiliki kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dalam CPL yang tercantum pada buku pendoman akademik yang diterbitkan secara periodik, RIP Universitas Muhammadiyah Malang, Renstra DPPs, dan SN Dikti.	
U.6.1.T.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan direview secara berkala pada periode renstra.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.6.1.T.2	Ketua UPPS memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang kompetensi lulusan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.6.1.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahun akademik: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.6.1.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang kompetensi lulusan minimal	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.6.1.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki dokumen 100% profil lulusan yang disosialisasikan dalam bentuk hard copy, soft file maupun di website dan dapat diakses melalui SIM LAN dan WAN setiap periode lulusan.	Melampaui	UPPs memiliki dokumen profil lulusan yang tercantum dalam website <a href="https://pascasarjana.umm.ac.id/">https://pascasarjana.umm.ac.id/</a> dan 100% profil lulusan dapat diakses melalui LAN dan WAN di seluruh area kampus dan luar kampus (secara nirkabel ataupun kabel)	
U.6.1.T.6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding minimal 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir.	Melampaui	UPPs memiliki lulusan >40% karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding. ( <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kc5s8dLEuRmp8o_0QB-bECoX0PJUKnX68HYwOnKwr9Y/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kc5s8dLEuRmp8o_0QB-bECoX0PJUKnX68HYwOnKwr9Y/edit?usp=sharing</a> )	
U.6.1.T.7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP minimal 450 minimal 80% lulusan pada setiap periode lulusan.	Melampaui	Memiliki lebih dari 80% lulusan yang memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP 211 setara dengan TOEFL 450	
<b>C7 - Penelitian</b>				
<b>C7-1: Hasil Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/Kegiatan</b>
U.7.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan hasil penelitian yang menjadi pedoman penyusunan luaran penelitian (lihat target capaian berkode U.7.1.U.1).	Mencapai	Bersama DPPM, UPPS memiliki kebijakan bahwa hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dokumen pendukung: 1. renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-</a>	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing)	
U.7.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan arah luaran hasil penelitian yang mencakup tiga tujuan (lihat target capaian berkode U.7.1.U.2).	Mencapai	Target telah tercapai 100% pada tahun 2019. Dokumen pendukung: 1. renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a> ) 2. dokumen penelitian dosen	
U.7.1.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penyebarluasan hasil penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian minimal dengan 4 cara (lihat indikator kinerja U.7.1.U.3).	Mencapai	capaian: menyebarluaskan dan mempublikasikan hasil penelitian melalui seminar ilmiah baik nasional maupun internasional, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, dan mengusulkan hak paten/ HKI Dokumen pendukung: 1. renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a> ) 2. dokumen publikasi penelitian	
U.7.1.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang hasil penelitian yang: (1) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi; (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional; dan (3) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.7.1.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI, menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian yang memenuhi dua aspek (sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.1.T.2) dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs	
U.7.1.T.3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melaksanakan standar mutu bidang hasil penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.3) setiap periode penelitian.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap periode penelitian	
U.7.1.T.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melakukan survey kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang hasil penelitian yang memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.4) yang hasilnya dipublikasikan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.7.1.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penelitian dosen berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul per tahun seperti tercantum pada target capaian berkode U.7.1.T.5.	Mencapai	UPPS memiliki kebijakan tentang penelitian dosen, yaitu setiap dosen melakukan penelitian berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul pertahun. Dokumen pendukung: 1. dokumen kebijakan penelitian dosen 2. dokumen penelitian dosen	
<b>C7-2: Isi Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.2.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Mencapai	memiliki kebijakan bahwa standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Dokumen pendukung: 1. panduan dan renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a> )	
U.7.2.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.	Mencapai	Memiliki kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Dokumen pendukung: 1. panduan dan renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a> )	
U.7.2.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang isi penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.7.2.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.2.T.2).		Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.7.2.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang isi penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.3.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.7.2.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang isi penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.4.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.7.2.T.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan dalam jumlah setidaknya melampaui target dan capaian berkode U.7.2.T.5.	Mencapai	Target telah tercapai 100% pada tahun 2019, dengan capaian: Memiliki kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK. Dokumen pendukung: 1. panduan dan renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a> )	
<b>C7-3: Proses Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.3.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses penelitian minimal kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tercantum dalam renstra penelitian.	Mencapai	Memiliki kebijakan bahwa standar proses penelitian minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dokumen pendukung: 1. renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a> )	
U.7.3.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang memenuhi 3 unsur (lihat target capaian berkode U.7.3.U.2).	Mencapai	Memiliki kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			<p>otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dokumen pendukung:                      1. renstra penelitian (<a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a>)</p>	
U.7.3.U.3	<p>Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek (indikator berkode U.7.3.U.2) untuk 100% penelitian dosen dan mahasiswa serta tercantum dalam renstra penelitian.</p>	Mencapai	<p>Memiliki kebijakan bahwa proses penelitian mempertimbangkan 5 aspek: (1) standar mutu, (2) keselamatan kerja, (3) kesehatan, (4) kenyamanan, (5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 100% adanya penelitian dosen dan mahasiswa. Dokumen pendukung:                      1. renstra penelitian (<a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a>)                      2. Dokumen publikasi penelitian dosen dan mahasiswa.</p>	
U.7.3.U.4	<p>Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian mahasiswa berbobot per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 SKS untuk sarjana, magister, dan doktor untuk 100% dari jumlah penelitian dan tercantum dalam renstra penelitian.</p>	Mencapai	<p>Kegiatan penelitian mahasiswa berbobot per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 SKS, yang terwujud dalam maya kuliah Seminar Karya Ilmiah, Seminar Proposal Tesis, Tesis, dan kegiatan Mini riset yang terdapat dalam mata kuliah tertentu. Dokumen pendukung:                      1. renstra penelitian (<a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a>)                      2. Dokumen publikasi penelitian</p>	
U.7.3.U.5	<p>Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi penelitian pada setiap periode penelitian yang mencakup 4 unsur (indikator kinerja berkode U.7.3.U.5).</p>	Mencapai	<p>Memiliki kebijakan dan menerapkan relevansi penelitian. Dokumen pendukung:                      1. renstra penelitian (<a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing</a>)</p>	
U.7.3.U.6A	<p>Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus melibatkan mahasiswa tugas akhir dan sesuai dengan PPDM</p>	Mencapai	<p>Lebih dari 50% DTPS dalam penelitiannya melibatkan</p>	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

	pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode U.7.3.U.6A).		mahasiswa program studi dalam 3 tahun. Dokumen pendukung: Dokumen publikasi penelitian ilmiah dosen dan mahasiswa	
U.7.3.T.1	Direktur DPPM bersama Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan IKT bidang proses penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.7.3.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.3.T.2).	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Survey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.7.3.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.3.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.7.3.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang proses penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.4.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C7-4: Penilaian Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal memenuhi empat unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan serta mencapai target capaian berkode U.7.4.U.1.	Mencapai	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan; serta sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; disusun menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel Dokumen pendukung: (1) SN-Dikti No 44 tahun 2015 pasal 47 ayat 2 (2) Renstra	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			Penelitian	
U.7.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian yang tercantum dalam renstra penelitian UPPS dan berlaku terhadap seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.	Mencapai	Memiliki kebijakan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis Dokumen pendukung: Renstra DPPs tahun 2019-2022	
U.7.4.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT di bidang penilaian penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.7.4.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.7.4.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang penilaian penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.3.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.7.4.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang penilaian penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.4.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	

<b>C7-5: Peneliti</b>				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.7.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti (lihat target capaian berkode U.7.5.U.1) untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.	Mencapai	Memiliki kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian Dokumen pendukung: 1. kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 2. renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/">https://drive.google.com/</a>	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing)	
U.7.5.T.1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang peneliti yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.7.5.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.7.5.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang peneliti yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.3.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.7.5.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang peneliti, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.4.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.7.5.T.5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian yang memenuhi aspek sebagaimana pada target capaian berkode U.7.5.T.5.	Mencapai	Memiliki kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian. Dokumen pendukung: (1) Renstra Penelitian (2) SK Rektor tentang peneliti	
<b>C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.6.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang selain untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi juga dapat difungsikan dalam proses pembelajaran maupun PkM yang setidaknya memenuhi target capaian berkode U.7.6.U.1.	Mencapai	UPPS memiliki sarana prasarana untuk: (a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, (b) proses pembelajaran, (c) kegiatan pengabdian	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			kepada masyarakat. (2) Minimal memenuhi kriteria: (a) standar mutu, (b) keselamatan kerja, (c) kesehatan, (d) kenyamanan, dan keamanan peneliti, (e) masyarakat, dan (f) lingkungan Dokumen pendukung: Renstra DPPS dan Renstra Penelitian	
U.7.6.T .1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.7.6.T .2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindaklanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.7.6.T .3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.3.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.7.6.T .4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.4.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C7-7: Pengelolaan Penelitian</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.7.7.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi enam aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian	Mencapai	Memiliki kebijakan standar pengelolaan penelitian meliputi 6 aspek. Dokumen pendukung: 1. renstra penelitian ( <a href="https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-">https://drive.google.com/file/d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8o4-</a>	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			wV6tk1_wVjyG0fl/view?usp=sharing) 2. laporan pengelolaan penelitian	
U.7.7.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola penelitian setidaknya sebagaimana tercantum dalam target capaian berkode U.7.7.U.3	Mencapai	Dokumen pendukung Tupoksi Lembaga Penelitian	
U.7.7.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pengelolaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.7.7.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPS tahun 2019	
U.7.7.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.3.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.7.7.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.4.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.7.7.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dan mempublikasikan pedoman penelitian, baik yang umum untuk penelitian internal dan eksternal maupun yang khusus di tingkat UPPS.	Mencapai	Memiliki pedoman penelitian yaitu Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, INTensif, Penulisan Buku Ajar/ Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 (Revisi)	
U.7.7.T.6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi institusi pada setiap periode renstra penelitian.	Mencapai	Target telah tercapai 100% pada tahun 2019. Dokumen pendukung: 1. renstra penelitian ( <a href="https://">https://</a>	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			drive.google.com/ file/ d/1HCL9_Wp2ZeJ1y8 o4- wV6tk1_wVjyG0fl/ view?usp=sharing)	
<b>C7-8: Pembiayaan Penelitian</b>				
Kode IK	Standar	Capaian	Catatan	Program/ Kegiatan
U.7.8.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.1.	Mencapai	UPPS memiliki kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu sumber (1) sumber pendanaan dari Universitas (2) mekanisme pendanaan dan pembiayaan telah diatur di dalam Renstra Penelitian Dokumen pendukung: Renstra Penelitian	
U.7.8.U .2	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan pendanaan penelitian dari sumber eksternal yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.2.	Mencapai	UPPS memiliki kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dari pihak eksternal, yaitu pemerintah (Dikti), Yayasan Muhammadiyah, Lembaga lain yang terkait Dokumen pendukung: Renstra Penelitian	
U.7.8.U .3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan menyediakan dana penelitian internal yang tercantum dalam renstra penelitian untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, (3) pengendalian penelitian, (4) pemantauan dan evaluasi penelitian, (5) pelaporan hasil penelitian, (6) diseminasi hasil penelitian.	Mencapai	UPPS memiliki kebijakan menyediakan dana penelitian internal. Dokumen pendukung: Renstra Penelitian	
U.7.8.U .4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan yang tercantum dalam renstra untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana penelitian guna pembiayaan (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).	Mencapai	UPPS memiliki kebijakan dana penelitian yang meliputi pembiayaan: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) Dokumen pendukung: Renstra Penelitian	
U.7.8.T .1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi 6 aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			tambahan	
U.7.8.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.7.8.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.3.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.7.8.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.4.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C8 - Pengabdian</b>				
<b>C8-1: Hasil PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM merupakan hasil penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan target capaian dilaksanakan pada setiap periode renstra pengabdian.	Mencapai	Memiliki kebijakan bahwa hasil PkM adalah menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dokumen pendukung: Renstra Pengabdian	
U.8.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM diarahkan dalam rangka memenuhi 4 orientasi (lihat IKU berkode U.8.1.U.2) dengan target capaian dilaksanakan di setiap periode renstra pengabdian dan untuk pengabdian mahasiswa memenuhi CPL.	Mencapai	Hasil PkM yang mengacu pada Renstra Pengabdian, merupakan pengabdian yang dilakukan dosen dan mahasiswa, yang memenuhi CPL dalam rangka membuat modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Dokumen pendukung: Hasil PkM berupa Modul Pelatihan yang telah diajukan untuk HKI	
U.8.1.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang hasil PkM dengan target capaian (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.8.1.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada hasil PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.2) dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang PkM yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.8.1.T.3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi melaksanakan standar mutu bidang hasil PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.3) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan pemenuhan 5 aspek tersebut setiap tahun akademik.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.1.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang hasil PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.4) dengan target capaian pelaksanaan pengukuran kepuasan tersebut memenuhi aspek 1 s.d 6 dan dilaksanakan minimal setahun sekali.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C8-2: Isi PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.2.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi PkM minimal memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai standar kriteria SN Dikti dengan target capaian tertuang dalam panduan dan renstra PkM.	Mencapai	Kebijakan standar isi PkM memiliki kedalaman dan keluasan materi PkM. Dokumen pendukung: SN Dikti Bagian Ketiga, Pasal 56 Ayat 1-4 dan Renstra PkM	
U.8.2.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan SN-Dikti dengan target capaian tertuang dalam panduan dan renstra PkM	Mencapai	Kedalaman dan keluasan materi PkM mengacu pada hasil penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen pendukung: Renstra PkM	
U.8.2.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang isi PkM dengan target capaian minimal memenuhi 3 ketentuan (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.8.2.T	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan analisis	Mencapai	Merujuk pada	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

.2	keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada isi PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.2) dengan target capaian dokumen laporan analisis pencapaian kinerja tersebut memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.8.2.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu internal bidang isi PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.3 ) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI pemenuhan 5 aspek tersebut pada setiap tahun akademik	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.2.T.4	Ketua UPPS, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode P.8.2.T.4) dengan target capaian pemenuhan aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C8-3: Proses PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.3.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses PkM tentang kegiatan pengabdian minimal mencakup 3 kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan target capaian terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019	Mencapai	Kebijakan standar proses PkM tentang kegiatan pengabdian yang telah dimiliki oleh UPPs terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelapor kegiatan telah tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal UMM tahun 2019, Pedoman Pelaksanaan Insentif Penulisan Buku Ajar/ Teks, dan Pedoman Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019	
U.8.3.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang manfaat kegiatan PkM minimal memenuhi 4 bidang (lihat IKU berkode U.8.3.U. 1) dengan target capaian minimal 50 % judul PkM mencakup empat bidang dan PkM mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari pembelajaran harus diarahkan memenuhi CPL.	Mencapai	50% judul PkM dan Kebijakan mengenai manfaat kegiatan PkM mencakup bidang (1) pelayanan kepada masyarakat; (2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (4) pemberdayaan masyarakat. Dokumen Pendukung: Dokumen Hasil PkM ( <a href="https://simppm.umm.ac.id/">https://simppm.umm.ac.id/</a> )	
U.8.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kegiatan PkM minimal mempertimbangkan 5 aspek (lihat IKU berkode U.8.3.U.3), dengan target capaian terdeskripsi pedoman	Mencapai	Kegiatan PkM mempertimbangkan lima aspek: (1)	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

	pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan Intelektua menetapkan kebijakan I UMM tahu 2019 (revisi tahun 2018 ).		standar mutu; (2) keselamatan kerja; (3) kesehatan; (4) kenyamanan; serta (5) keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/ Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019	
U.8.3.U.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan kriteria minimal bobot kegiatan PkM mahasiswa per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 sks dengan target capaian 100% kegiatan PkM mahasiswa.	Mencapai	100% kegiatan PkM mahasiswa dilakukan bersama dengan dosen memiliki bobot 170 menit per sks atau minimal 6 sks	
U.8.3.U.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi mengatur kegiatan PkM minimal memenuhi kriteria secara terarah, terukur, dan terprogram dengan target capaian tema sesuai renstra PkM dan diterapkan pada 100% (seluruh ) kegiatan PkM.	Mencapai	Target telah tercapai 100% pada tahun 2019 dengan capaian melakukan kegiatan PkM secara 1. terarah 2. terukur 3. terprogram Dokumen pendukung: Renstra PkM	
U.8.3.U.6	Ketua UPPS, Direktur DPPM dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi PkM minimal mencakup 4 unsur (lihat IKU berkode U. 8.3. U.6) dengan target capaian pemenuhan 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	Mencapai	PkM dosen dan mahasiswa telah memenuhi empat unsur (1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; (3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.	
U.8.3.T.1	Direktur DPPM dan Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses PkM dengan target capaian (a) penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.8.3.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses PkM yang minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U. 8.3.T.2), dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pemenuhan 2 aspek tersebut yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

U.8.3.T.3	Direktur DPPM, dan Ketua UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang proses PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.3) dengan target capaian telah dilaksanakannya kegiatan dan disusunnya laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek tersebut setiap tahun akademik.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.3.T.4	Direktur DPPM dan Ketua UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses PkM, yang memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.4) dengan target capaian dilakukannya pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan pemenuhan aspek 1 s.d 6 tersebut minimal setahun sekali.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C8-4: Penilaian PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang standar mutu penilaian PkM, minimal meliputi penilaian proses dan hasil, dengan target capaian seperti tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	Kebijakan tentang standar mutu penilaian PkM, mencakup penilaian proses dan hasil, tercantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019	
U.8.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar penilaian PkM yang dilakukan dengan mengintegrasikan standar proses dan hasil yang minimal memenuhi empat unsur penilaian SN Dikti (lihat IKU berkode U.8.4.U.2) dan memenuhi 2 kriteria (lihat target dan pencapaian berkode U.8.4.U.2)	Mencapai	Standar penilaian PkM dilakukan dengan mengintegrasikan standar proses dan hasil, yang memenuhi minimal empat unsur penilaian: 1. edukatif 2. objektif 3. akuntabel 4. transparan. Tercantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019	
U.8.4.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kriteria penilaian hasil PkM minimal memenuhi 5 kriteria (lihat IKU berkode U.8.4.U.3) dan setiap judul PkM minimal memenuhi satu kriteria dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).	Mencapai	Penilaian hasil PkM minimal meliputi salah satu dari 5 kriteria. Tercantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/ teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019	
U.8.4.T	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja	Mencapai	1. UPPs dan Program	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

.1	tambahan (IKT) di bidang penilaian PkM dengan target capaian (a) Penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan		Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.8.4.T .2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.8.4.T.2) dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pencapaiannya yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.8.4.T .3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan pelaksanaan standar penjaminan mutu internal bidang penilaian PkM minimal dibuktikan dengan ketersediaan 5 aspek SPMI (lihat IKT berkode U.8.4.T.3) dengan standar capaian disusunnya laporan yang memenuhi 5 aspek SPMI tersebut pada setiap tahun akademik.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.4.T .4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.4.T.4) dengan standar capaian dilaksanakan pengukuran kepuasan dan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C8-5: Pelaksana PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.5.U .1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal pelaksana pkm untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. (lihat target capaian U.8.5.U.1)	Mencapai	Kebijakan mengenai kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Hasil PkM terdapat dalam <a href="https://simppm.umm.ac.id">https://simppm.umm.ac.id</a>	
U.8.5.T .1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pengabdian kepada masyarakat (lihat Indikator Kinerja U.8.5.T.1) yang mempunyai kriteria: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data indikator kinerja tambahan	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

U.8.5.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen pencapaian kinerja pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.8.5.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.3) setiap tahunnya.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.5.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi 4 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.4)	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.8.5.T.5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skema pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi aspek sebagaimana tercantum pada target capaian. (lihat target capaian U.8.5.T.5)	Mencapai	Kebijakan khusus pelaksana PkM yaitu dosen UMM berdasarkan skema PkM dan diatur dalam SK Rektor	
<b>C8-6: Sarana Prasarana PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.6.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu program studi minimal memenuhi 5 kriteria (lihat target dan capaian U.8.6.U.1 ).	Mencapai	Capaian: Memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk: (a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (b) proses pembelajaran; dan (c) kegiatan penelitian (d) memenuhi standar mutu; keselamatan kerja; kesehatan; kenyamanan; dan keamanan	
U.8.6.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan: (a) Memiliki standar mutu yang melampaui SD Dikti, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			berdasarkan data indikator kinerja tambahan	
U.8.6.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan tindakan lanjut yang akan dilakukan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.8.6.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.6.T.3) setiap tahun akademik.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.6.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup 6 aspek (lihat indicator kinerja U.8.6.T.4).	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
<b>C8-7: Pengelolaan PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.7.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam renstra pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengelolaan pelaksanaan pkm yang meliputi 6 aspek (lihat target capaian U.8.7.U.1)	Mencapai	Kebijakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi enam aspek (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengendalian; (4) pemantauan dan (5) evaluasi; (6) serta pelaporan kegiatan PkM. ( <a href="https://simppm.umm.ac.id">https://simppm.umm.ac.id</a> )	
U.8.7.U.2	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola PkM yang dikelola oleh DPPM dan UPPS	Mencapai	Lembaga pengelola PkM diselenggarakan oleh DPPM	
U.8.7.U.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari 10 tugas pokok (lihat target capaian U.8.7.U.3)	Mencapai	Lembaga pengelola PkM memiliki Tupoksi yang tercantum dalam Tupoksi Penyelenggara PkM	
U.8.7.T.1	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja Tambahan bidang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat target capaian U.8.7.T.1)	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data	

**B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU**

**B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu**

			indikator kinerja tambahan	
U.8.7.T.2	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan evaluasi capaian kinerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat minimal berdasarkan dua aspek (indikator kinerja U.8.7.T.2) yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.8.7.T.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan penjaminan mutu kriteria pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 aspek (indikator kinerja berkode U.8.7.T.3) dan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.7.T.4	Kepala DPPM, kepala UPPS dan ketua program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan PkM, minimal memenuhi 6 aspek minimal (lihat target capaian U.8.7.T.4) setiap tahun.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
U.8.7.T.5	UPPS dan DPPM memiliki pedoman PkM meliputi: (a) Pedoman umum PkM internal dan eksternal. (b) Pedoman khusus PkM di tingkat UPPS	Mencapai	Pedoman umum PkM terdapat dalam <a href="https://simppm.umm.ac.id">https://simppm.umm.ac.id</a>	
<b>C8-8: Pembiayaan PkM</b>				
<b>Kode IK</b>	<b>Standar</b>	<b>Capaian</b>	<b>Catatan</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>
U.8.8.U.1	Rektor, Ketua UPPS, Direktur DPPM memiliki kebijakan menyediakan dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (lihat indikator kinerja U.8.8.U.1) sebesar 100%.	Mencapai	Target telah tercapai 100% pada tahun 2019 dengan capaian memiliki kebijakan menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: 1. perencanaan 2. pelaksanaan 3. pengendalian 4. pemantauan dan evaluasi 5. pelaporan 6. diseminasi hasil.	
U.8.8.U.2	Ketua UPPS, Direktur DPPM mempunyai kebijakan menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk: (a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, (b) peningkatan kapasitas pelaksana	Mencapai	Target telah tercapai 100% pada tahun 2019 dengan capaian setiap tahun akademik (penyelenggaraan PkM) di DPPM dan UPPS.	
U.8.8.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja Tambahan bidang pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat indikator kinerja U.8.8.U.1)	Mencapai	1. UPPs dan Program Studi telah menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. UPPs dan Program Studi telah menunjukkan daya saing di tingkat Internasional 3. Telah dilakukan monitoring dan pengukuran berdasarkan data	

## B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

### B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

			indikator kinerja tambahan	
U.8.8.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pendanaan PkM yang memenuhi 2 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.2) serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Mencapai	Merujuk pada dokumen Laporan Suvey Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan DPPs tahun 2019	
U.8.8.T.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan penjaminan mutu kriteria PkM sub bidang pendanaan PkM yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.3) setiap tahun akademik.	Mencapai	telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik	
U.8.8.T.4	Ketua UPPS, direktur DPPM dan BPMI melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi minimal 6 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.4) setahun sekali.	Mencapai	Telah melakukan pengukuran kepuasan melalui instrumen yang sah, secara periodik, dan data direkam pada suatu sistem pada web <a href="https://survei-spmi.umm.ac.id">https://survei-spmi.umm.ac.id</a> , kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai dan menindaklanjuti hasil tingkat kepuasan ataupun umpan balik serta melakukan review pada pelaksanaan pengukuran tersebut. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses.	
Ringkasan keseluruhan - 271 total data				

## B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

			Rekapitulasi Skor Capaian
Periode Mutu	Bidang	Standar	
<b>19PS20</b>			
	<b>C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b>		
		<b>C1-1: Visi, Misi, Tujuan &amp; Strategi</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C1-1: Visi, Misi, Tujuan &amp; Strategi - total terdapat 10 IK</b>	
		Jumlah	30,0
		Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: <b>Bidang C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - total terdapat 10 IK</b>		
	Jumlah		30,0
	Rata-rata		3,0
	<b>C6 - Pendidikan</b>		
		<b>C6-2: Isi Pembelajaran</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-2: Isi Pembelajaran - total terdapat 14 IK</b>	
		Jumlah	44,0
		Rata-rata	3,1
		<b>C6-3: Proses Pembelajaran</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-3: Proses Pembelajaran - total terdapat 21 IK</b>	
		Jumlah	63,0
		Rata-rata	3,0
		<b>C6-4: Penilaian Pembelajaran</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-4: Penilaian Pembelajaran - total terdapat 16 IK</b>	
		Jumlah	49,0
		Rata-rata	3,1
		<b>C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan - total terdapat 14 IK</b>	
		Jumlah	44,0
		Rata-rata	3,1
		<b>C6-6: Sarana dan Prasarana</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-6: Sarana dan Prasarana - total terdapat 14 IK</b>	
		Jumlah	47,0
		Rata-rata	3,4
		<b>C6-7: Pengelolaan Pembelajaran</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-7: Pengelolaan Pembelajaran - total terdapat 21 IK</b>	
		Jumlah	65,0
		Rata-rata	3,1
		<b>C6-8: Pembiayaan Pembelajaran</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-8: Pembiayaan Pembelajaran - total terdapat 8 IK</b>	
		Jumlah	26,0
		Rata-rata	3,3
		<b>C6-1: Kompetensi Lulusan</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C6-1: Kompetensi Lulusan - total terdapat 10 IK</b>	
		Jumlah	33,0
		Rata-rata	3,3
	Ringkasan untuk bidang: <b>Bidang C6 - Pendidikan - total terdapat 118 IK</b>		
	Jumlah		371,0
	Rata-rata		3,1
	<b>C7 - Penelitian</b>		
		<b>C7-1: Hasil Penelitian</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C7-1: Hasil Penelitian - total terdapat 8 IK</b>	

## B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

	Jumlah	24,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-2: Isi Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C7-2: Isi Penelitian - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-3: Proses Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C7-3: Proses Penelitian - total terdapat 10 IK	
	Jumlah	30,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-4: Penilaian Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C7-4: Penilaian Penelitian - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-5: Peneliti</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C7-5: Peneliti - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian - total terdapat 5 IK	
	Jumlah	15,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-7: Pengelolaan Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C7-7: Pengelolaan Penelitian - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	24,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C7-8: Pembiayaan Penelitian</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C7-8: Pembiayaan Penelitian - total terdapat 8 IK	
	Jumlah	24,0
	Rata-rata	3,0
	Ringkasan untuk bidang: <b>Bidang</b> C7 - Penelitian - total terdapat 58 IK	
	Jumlah	174,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8 - Pengabdian</b>	
	<b>C8-1: Hasil PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C8-1: Hasil PkM - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-2: Isi PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C8-2: Isi PkM - total terdapat 6 IK	
	Jumlah	18,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-3: Proses PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C8-3: Proses PkM - total terdapat 10 IK	
	Jumlah	30,0
	Rata-rata	3,0
	<b>C8-4: Penilaian PkM</b>	
	Ringkasan untuk standar: <b>Standar</b> C8-4: Penilaian PkM - total terdapat 7 IK	
	Jumlah	21,0
	Rata-rata	3,0

## B. 2. REKAPITULASI CAPAIAN TARGET

		<b>C8-5: Pelaksana PkM</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C8-5: Pelaksana PkM - total terdapat 6 IK</b>	
		Jumlah	18,0
		Rata-rata	3,0
		<b>C8-6: Sarana Prasarana PkM</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C8-6: Sarana Prasarana PkM - total terdapat 5 IK</b>	
		Jumlah	15,0
		Rata-rata	3,0
		<b>C8-7: Pengelolaan PkM</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C8-7: Pengelolaan PkM - total terdapat 8 IK</b>	
		Jumlah	24,0
		Rata-rata	3,0
		<b>C8-8: Pembiayaan PkM</b>	
		Ringkasan untuk standar: <b>Standar C8-8: Pembiayaan PkM - total terdapat 6 IK</b>	
		Jumlah	18,0
		Rata-rata	3,0
		Ringkasan untuk bidang: <b>Bidang C8 - Pengabdian - total terdapat 54 IK</b>	
		Jumlah	162,0
		Rata-rata	3,0
		Ringkasan untuk periode mutu: <b>Periode Mutu 19PS20 - total terdapat 240 IK</b>	
		Jumlah	737,0
		Rata-rata	3,1

## B. 3. Skor Pelaksanaan Standar Mutu

Min Skor	Skor				Min
	2	3	4		
Standar					
C1-1 : Visi, Misi, Tujuan & Strategi		3			3
C2-1 : Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama					
C3-1 : Mahasiswa					
C4-1 : Sumber Daya Manusia					
C5-1 : Keuangan, Sarana Prasarana					
C6-1 : Kompetensi Lulusan		3	4	3	
C6-2 : Isi Pembelajaran	2	3	4	2	
C6-3 : Proses Pembelajaran		3		3	
C6-4 : Penilaian Pembelajaran		3	4	3	
C6-5 : Dosen dan Tenaga Kependidikan		3	4	3	
C6-6 : Sarana dan Prasarana	2	3	4	2	
C6-7 : Pengelolaan Pembelajaran		3	4	3	
C6-8 : Pembiayaan Pembelajaran		3	4	3	
C7-1 : Hasil Penelitian		3		3	
C7-2 : Isi Penelitian		3		3	
C7-3 : Proses Penelitian		3		3	
C7-4 : Penilaian Penelitian		3		3	
C7-5 : Peneliti		3		3	
C7-6 : Sarana Dan Prasarana Penelitian		3		3	
C7-7 : Pengelolaan Penelitian		3		3	
C7-8 : Pembiayaan Penelitian		3		3	
C8-1 : Hasil PkM		3		3	
C8-2 : Isi PkM		3		3	
C8-3 : Proses PkM		3		3	
C8-4 : Penilaian PkM		3		3	
C8-5 : Pelaksana PkM		3		3	
C8-6 : Sarana Prasarana PkM		3		3	
C8-7 : Pengelolaan PkM		3		3	
C8-8 : Pembiayaan PkM		3		3	
C9-1 : Luaran dan Capaian Tridarma					
Min	2	3	4	2	

# G. PENUTUP

## G1. KESIMPULAN

No.	Pernyataan Auditor	Kesimpulan
a.	Sistem dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.	Ya
b.	Unit telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan.	Ya
c.	PTK pada temuan audit sebelumnya telah ditindak-lanjuti secara efektif.	Ya
d.	Temuan pada periode audit berdasarkan tingkat capaian.	Ya
e.	Temuan pada periode audit berdasarkan observasi.	Ya

## G.2. SARAN

1. Dokumen pendukung sebaiknya dikelola di Cloud dan pada catatan Evaluasi Mandiri diberikan link ke dokumen yang relevan.
2. IK yang mengharuskan pencapaian setiap periodenya perlu diusahakan agar selalu tercapai targetnya.